

## Perkembangan Permukiman Kumuh Liar (Studi Kasus Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali) Tahun 2017 - 2022

\*Aida Nur Azqiya, Moh. Gamal Rindarjono, Rita Noviani  
Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas  
Maret, Indonesia

\*aidaazq1@student.uns.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received: 12/12/2023

Revision: 28/12/2024

Accepted: 09/01/2025

### KETENTUAN SITASI

**Aida1, N. A., Rindarjono2,  
G. M.,  
Noviani3, R. (2025).**

*Perkembangan  
Permukiman Kumuh Liar  
(Studi Kasus Dukuh  
Kalisari, Desa  
Banyudono, Kecamatan  
Banyudono, Kabupaten  
Boyolali) Tahun 2017 -  
2022. Geadidaktika. Vol.  
5, No. 1.*

Copyright © 2025  
Geadidaktika (E-ISSN  
2774-339X)

<https://doi.org/10.20961/gea.v5i.81564>

### ABSTRAK

Masalah permukiman kumuh dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berhubungan, seperti tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, tingkat pendapatan, dan tingkat kemiskinan. Permukiman kumuh liar didefinisikan sebagai kawasan yang mengalami penurunan fungsi hunian dengan status kepemilikan lahan ilegal. Masyarakat di permukiman kumuh umumnya berasal dari golongan miskin, dan keberadaan mereka sering kali menyebabkan masalah sosial lain, termasuk degradasi kedisiplinan dan ketertiban. Penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan. Tingkat kekumuhan di Dukuh Kalisari berada pada kategori sedang dengan status legalitas ilegal, di mana penyebab utama kekumuhan adalah kondisi bangunan dan persampahan. Penanganan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari dilakukan melalui analisis SWOT dengan menggunakan matriks IFAS-EFAS.

*Kata Kunci : squatter, slums, permukiman*

### ABSTRACT

The issue of slum settlements is influenced by various interrelated variables, including education level, population density, building density, income, and poverty. Illegal slum settlements are defined as areas that experience a decline in residential function with illegal land ownership status. The communities in slum areas generally come from impoverished backgrounds, and their presence often leads to other social problems, including degradation of discipline and order. Research indicates that illegal slum settlements in Dukuh Kalisari are caused by government policy errors that result in overlapping policies. The level of slum conditions in Dukuh Kalisari falls into the moderate category with illegal legal status, where the main causes of slum conditions are building conditions and waste management. Addressing illegal slum settlements in Dukuh Kalisari is carried out through SWOT analysis using the IFAS-EFAS matrix.

*Keywords: squatter, slums, settlement*

## A. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan kawasan tempat tinggal yang mengalami penurunan fungsi, yang ditandai oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi di area yang terbatas, serta rentan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kualitas bangunan yang rendah, kurangnya infrastruktur lingkungan, dan potensi risiko bagi kehidupan penghuni (Crysta, 2017). Di sisi lain, permukiman liar mengacu pada kawasan yang digunakan sebagai tempat tinggal secara ilegal oleh individu berpenghasilan rendah, dengan fokus pada ketidaklegalan lahan. Sementara itu, permukiman kumuh lebih menyoroti kondisi lingkungan hunian. Oleh karena itu, permukiman kumuh dalam kategori liar dapat diartikan sebagai permukiman yang mengalami penurunan pada fungsi sebagai tempat tinggal, tetapi berdiri di atas lahan tanpa legalitas atau bukan tanah dengan status hak milik (Hadinagoro & Qomarun, 2021).

Berdasarkan SK Kumuh Kab. Boyolali yang diatur dalam SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017, Dukuh Kalisari atau biasa dikenal dengan kampung pengamen termasuk sebagai lokasi permukiman kumuh dengan status legalitas yaitu ilegal dengan luas wilayah kumuh yaitu 0,4 ha. Permukiman kumuh dapat dikenali melalui berbagai aspek yang mencakup sejumlah indikator, seperti kualitas bangunan, limbah di sekitar kawasan, sistem pengelolaan dan pengaturan sampah, fungsi drainase, fasilitas proteksi kebakaran, ketersediaan air bersih, serta keberadaan ruang terbuka hijau (Dwi Apriliani, Eni Heldayani, Budi Utomo, 2022).

Permasalahan permukiman kumuh bermula dari berbagai variabel yang saling berhubungan, di antaranya tingkat pendidikan atau jenjang sekolah, kepadatan penduduk dan bangunan, pendapatan, dan taraf kemiskinan. Penanganan permukiman kumuh memerlukan kerjasama antar semua pihak baik dari Masyarakat dan pemerintah melalui program yang direncanakan untuk menyelesaikan permasalahan pada hunian yang kumuh serta peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana *public*, serta pengelolaan kawasan sesuai peruntukannya. (Suwarni et al., 2022).


Berdasarkan wawancara penulis Kepada Kepala Desa Banyudono (23 Mei 2023), Pemerintah Kabupaten Boyolali serta Pemerintah Desa Banyudono telah melakukan berbagai rencana dalam rangka memperbaiki kualitas permukiman

kumuh liar di Banyudono. Berbagai upaya yang telah direncanakan yaitu pemugaran, relokasi, serta sosialisasi-sosialisasi untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kampung Pengamen. Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut terjadi berbagai kendala baik dari internal maupun eksternal. Program pengentasan permukiman kumuh liar di Kampung Pengamen ditargetkan selesai di tahun 2019 namun hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di permukiman kumuh liar yang berada di Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali; (2) Menganalisis perkembangan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali pada tahun 2012, 2017, dan 2022; (3) Menganalisis faktor-faktor prioritas yang perlu diperhatikan dalam penanganan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pengamen, Dukuh Kalisari, Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Sampel diambil menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang berada di Dukuh Kalisari. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Administrasi Dukuh Kalisari

Sumber : Analisis Penulis

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Kekumuhan dan Legalitas di Dukuh Kalisari

Tingkat kekumuhan di Dukuh Kalisari diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016. Indikator tersebut mencakup: (1) kondisi bangunan; (2) jalan lingkungan; (3) ketersediaan air bersih dan air minum; (4) sistem drainase; (5) pengelolaan air limbah; (6) pengelolaan sampah; dan (7) sistem perlindungan kebakaran. Penilaian mengenai tingkat kekumuhan di Dukuh Kalisari dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Penilaian Tingkat Kekumuhan Dukuh Kalisari

No	Aspek	Kriteria	Skor	Total Skor
Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman				
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	5	33
		Tingkat Kepadatan Bangunan	1	
		Ketidaksesuaian dengan standar teknis bangunan	5	
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Luas cakupan pelayanan jalan lingkungan	1	4
		Kualitas permukaan jalan	1	
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses yang Untuk Air Minum	1	1
4.	Kondisi drainase lingkungan	Ketidakmampuan dalam Mengalirkan Air Limpasan	5	20
		Ketersediaan sistem drainase	5	
5.	Kondisi Pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis	5	16
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan Standar teknis	3	
6.	Kondisi Pengelolaan persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	20
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi standar teknis	5	
7.	Kondisi proteksi kebakaran	Ketersediaan prasarana dan proteksi kebakaran	5	5
Identifikasi Legalitas Lahan				
8.	Legalitas lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	-	
		Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang	-	
<b>Total</b>			<b>47</b>	

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa taraf kekumuhan di Dukuh Kalisari yaitu masuk pada kategori permukiman kumuh sedang, dengan status legalitas illegal. Faktor dominan yang menjadi penyebab kekumuhan di Dukuh Kalisari yaitu kondisi bangunan dan kondisi persampahan.

## 2. Perkembangan Permukiman Kumuh Liar di Dukuh Kalisari Tahun 2012, 2017, dan 2022

Perkembangan jumlah penghuni rumah di Dukuh Kalisari dari tahun 2012, 2017 dan 2022 yaitu rata-rata seluruh penduduk mengalami kenaikan jumlah penghuni rumah. Penulis mengkategorikan jumlah penghuni rumah berdasarkan jumlah penghuni yang berada di Dukuh Kalisari yaitu diantara 1-2, 3-4, dan lebih dari 5 penghuni dalam satu rumah. Pada tahun 2012 jumlah total penduduk di Kalisari yaitu 93 jiwa dan naik di tahun 2017 menjadi 100 penduduk dan di tahun 2022 menjadi 104 penduduk. Pertambahan jumlah penghuni rumah ini dikarenakan karena adanya kelahiran baru ataupun adanya anggota keluarga yang menikah sehingga penghuni rumah bertambah.

Penambahan ruang di Dukuh Kalisari dilakukan melakukan penambahan sekat berupa dinding tembok, tirai, pembatas berupa lemari, ataupun papan dari kayu. Masyarakat menambahkan sekat untuk penambahan fungsi ruang seiring bertambahnya anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah. Mayoritas masyarakat tidak melakukan penambahan ruang dikarenakan keterbatasan lahan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan ruang maupun pembuatan sekat antar ruang dan perekonomian yang lemah. Pada tahun 2012 ruang di dalam rumah masyarakat rata-rata hanya berjumlah 1-2 ruang karena rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah desa tersebut mulanya merupakan ruangan kosong tanpa sekat. Di tahun 2012 masyarakat sudah mulai menambah ruang sesuai kebutuhan. Pada tahun 2017 terdapat beberapa masyarakat yang menambah jumlah ruang dengan rata-rata jumlah ruang pada tahun tersebut yaitu berjumlah 2-3 ruang. Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan yang spesifik dari tahun 2017 dikarenakan luas rumah sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan ruangan.

## 3. Penanganan Permukiman Kumuh Liar di Dukuh Kalisari

Terdapat 3 pola penanganan hunian kumuh di bantaran sungai yaitu

pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (Rosyada et al., 2021). Penanganan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari apabila menggunakan pola 1 maka dapat ditangani sesuai dengan prioritas penanganannya yaitu dapat dilihat dari faktor dominan penyebab terjadinya permukiman kumuh liar yaitu kondisi bangunan, kondisi drainase, dan kondisi persampahan. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena secara undang-undang permukiman Dukuh Kalisari tidak seharusnya berdiri di kawasan Sempadan Sungai. Pola penanganan yang dapat dilakukan di Dukuh Kalisari yaitu pemugaran dan Permukiman Kembali. Sebelum melakukan pemugaran, sehingga pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peruntukan penggunaan lahan agar masyarakat mengerti bahwa lahan yang mereka tinggali merupakan lahan ilegal dan tidak ideal difungsikan sebagai hunian. Selanjutnya setelah dilakukan pemugaran, dapat dilakukan pola permukiman kembali dimana masyarakat dipindahkan secara permanen. Dalam hal ini Pemerintah harus menindaklanjuti kebijakan terkait rencana dipindahkannya masyarakat Dukuh Kalisari ke rumah deret atau rumah susun yang telah direncanakan DPKP Kab. Boyolali atau melanjutkan program subsidi KPR rumah yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.

#### **D. KESIMPULAN**

Penilaian tingkat kekumuhan dan legalitas di Dukuh Kalisari menunjukkan hasil yaitu permukiman tersebut dikategorikan sebagai permukiman kumuh sedang dengan status legalitas yaitu ilegal. Perkembangan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari berkembang secara internal, yang artinya perkembangan terjadi di dalam rumah berupa pemadatan jumlah penghuni dan penambahan jumlah ruangan rumah. Perkembangan permukiman kumuh liar di Dukuh Kalisari terjadi akibat adanya faktor kelahiran, perkembangan ini tidak disebabkan oleh faktor migrasi karena adanya pendatang hanya tinggal untuk sementara atau sewa. Penanganan paling efektif yang dapat dilakukan di permukiman kumuh liar Dukuh Kalisari yaitu dengan melakukan pemugaran permukiman sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagai sempadan sungai.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Crysta, E. A. (2017). Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penangannya (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya). In Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Dwi Apriliani, Eni Heldayani, Budi Utomo, H. S. (2022). Faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di kelurahan Tuan Kentang Kota Palembang. \*Jurnal Ruas\*, 20(2). <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7>
- Hadinagoro, E. R. G., & Qomarun. (2021). Pola perkembangan slum dan squatters di Desa Banyudono. \*Seminar Ilmiah Arsitektur II\*, 8686, 628–633.
- Rosyada, N. D., Hardiana, A., & Rahayu, P. (2021). Faktor Prioritas Dalam Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai (Studi kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta). \*Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif\*, 16(1), 45. <https://doi.org/10.20961/region.v16i1.24904>
- Suwarni, I., Nurul Hidayati, A., Margaretha Asa, D., Permatasari, A., & Sasmitasari, S. (2022). Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. \*Prosiding SEMSINA\*, 3(2), 304–311. <https://doi.org/10.36040/semsina.v3i2.5080>